



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Vidos Parnandes Pgl. Vidos Bin Awaludin
2. Tempat lahir : Pasar Surantih
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 8 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lampanjang Kenagarian Rawang  
Gunung Malelo Kecamatan Sutera, Kabupaten  
Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ilyandri Pgl. II Bin Muru
2. Tempat lahir : Pasar Surantih
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 3 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lampanjang Kenagarian Rawang  
Gunung Malelo Kecamatan Sutera, Kabupaten  
Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa Vidos Parnandes Pgl. Vidos Bin Awaludin dan Terdakwa Ilyandri Pgl. II Bin Muru ditangkap pada tanggal 18 November 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 10/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Vidos Pernandes Pgl Vidos Bin Awaludin dan Terdakwa II Ilyandri Pgl. II Bin Muru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara msding- msding selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - Uang kertas pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Uang kertas pecahan Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Uang kertas pecahan Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn



**Dirampas untuk Negara;**

- 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi;
- 60 (enam puluh) lembar kertas Koa warna Kuning;
- 1 (satu) lembar karpet warna Hitam Putih sebagai alas meja;
- 1 (satu) unit bola lampu merek Kawachi Lumax warna Putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-09/PAINAN-Eku.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa I Vidos Pernandes Panggilan Vidos Bin Awaludin, Terdakwa II Ilyandri Panggilan II Bin Muru, saudara Ijal (DPO) dan saudara Peri Gelek (DPO) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah kedai/warung di Kampung Tobi Cimpu, Surantih Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis SONG atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa I Vidos, Terdakwa II IL, saudara Ijal (DPO) dan saudara Peri Gelek (DPO) bertemu di sebuah kedai milik IWAT di Kampung Tobi Cimpu Surantih Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan lalu atas kesepakatan bersama kemudian para Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis SONG dengan menggunakan kartu Remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara permainan judi jenis SONG yang para Terdakwa lakukan yaitu dengan cara pertama-tama kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok atau di aduk bersama-sama kemudian yang mengocok pertama kali adalah Terdakwa I VIDOS dan kemudian membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, setelah kartu dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang berada ditangan mereka, selanjutnya pemain disebelah kanan Terdakwa I VIDOS yaitu saudara PERI GELEK (DPO) menurunkan kartu dengan jenis yang sama tetapi nomornya berurutan dengan istilah LERENG atau SERI ditengah-tengah pemain begitulah selanjutnya, setelah para pemain menurunkan LERENG atau SERI yang telah diturunkan tersebut, maka permainan dilanjutkan dengan cara menyambung sesuai dengan jenis kartu sama yang masih berada ditangan pemain, pemain yang menurunkan kartu harus secara bergiliran berlawanan dengan arah jarum jam, dalam permainan Song kalau pemain tidak ada kartu untuk menyambung LERENG atau SERI yang berada di bawah maka ia boleh menurunkan LERENG atau SERI lagi atau tiga lembar kartu jenis berbeda tetapi huruf atau angkanya sama atau istilah POK dan itupun boleh di sambung oleh pemain lain, dan untuk penentuan pemenangnya kalau kartu yang ditangan pemain lebih dulu habis dengan cara menurunkan LERENG atau SERI atau tiga lembar kartu jenis berbeda tetapi huruf atau angkanya sama atau Istilah nya POK maka di isitilahkan dengan namanya *Song* maka masing-masing pemain membayar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila kartu yang ditangan masih ada dan tidak bisa Song maka sisa kartu diambil jumlah yang paling kecil sebagai pemenang sedangkan pemain lain apabila jumlah angkanya diantara empat pemain yang kalah paling kecil jumlahnya membayar sebesar Rp

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.000,- (empat ribu rupiah), jumlah kedua kecil membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jumlah ke tiga kecil membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu) rupiah dan sedangkan yang jumlahnya besar membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan cara memberikan langsung kertas koa sebagai tanda pembayaran seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang meletakkannya didepan duduknya diatas karpet meja, ada juga apabila pemain yang kartunya tersambung dengan kartu yang telah diturunkan tadi (habis kartu ditangan) maka itu di istilahkan dengan *LENG (sampai)* maka masing – masing pemain juga membayar sesuai dengan jumlah angka pemain tersebut, kemudian pemain yang menang mengumpulkan kertas Remi tersebut dan mengocok kembali dan membagikan kepada pemain, begitulah seterusnya.
- Selanjut setelah para Terdakwa bermain judi SONG sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira Pukul 15.30 WIB datang saksi NIFTA bersama dengan Anggota Polsek Sutera langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I VIDOS, Terdakwa II IL, sedangkan IJAL (DPO) dan PERI GELEK (DPO) berhasil melarikan diri sewaktu dilakukan penangkapan. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan diatas meja:
    - 1) Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
    - 2) 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi.
    - 3) 60 (enam puluh) lembar kertas koa.
    - 4) 1 (satu) lembar karpet warna hitam-putih sebagai alas meja.
    - 5) 1 (satu) unit bola lampu merk KAWACHI LUMAX warna putih.Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sutera untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa permainan Judi Jenis SONG ini tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;
  - Bahwa para Terdakwa melakukan Judi Jenis SONG tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.





Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa I Vidos Pernandes Panggilan Vidos Bin Awaludin, Terdakwa II Ilyandri Panggilan IL Bin Muru, saudara Ijal (DPO) dan saudara Peri Gelek (DPO) baik secara sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah kedai/warung di Kampung Tobi Cimpu Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa I Vidos, Terdakwa II IL, saudara Ijal (DPO) dan saudara Peri Gelek (DPO) bertemu di sebuah kedai milik IWAT di Kampung Tobi Cimpu Surantih Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan lalu atas kesepakatan bersama kemudian para Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis SONG dengan menggunakan kartu Remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara permainan judi jenis SONG yang para Terdakwa lakukan yaitu dengan cara pertama-tama kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok atau di aduk bersama-sama kemudian yang mengocok pertama kali adalah Terdakwa I VIDOS dan kemudian membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, setelah kartu dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang berada ditangan mereka, selanjutnya pemain disebelah kanan Terdakwa I VIDOS yaitu saudara PERI GELEK (DPO) menurunkan kartu dengan jenis yang sama tetapi nomornya berurutan dengan istilah LERENG atau SERI ditengah-tengah pemain begitulah selanjutnya, setelah para pemain menurunkan LERENG atau SERI yang telah diturunkan tersebut, maka permainan dilanjutkan dengan cara menyambung sesuai dengan jenis kartu sama yang masih berada



ditangan pemain, pemain yang menurunkan kartu harus secara bergiliran berlawanan dengan arah jarum jam, dalam permainan Song kalau pemain tidak ada kartu untuk menyambung LERENG atau SERI yang berada di bawah maka ia boleh menurunkan LERENG atau SERI lagi atau tiga lembar kartu jenis berbeda tetapi huruf atau angkanya sama atau istilah POK dan itupun boleh di sambung oleh pemain lain, dan untuk penentuan pemenangnya kalau kartu yang ditangan pemain lebih dulu habis dengan cara menurunkan LERENG atau SERI atau tiga lembar kartu jenis berbeda tetapi huruf atau angkanya sama atau istilah nya POK maka di isitilahkan dengan namanya *Song* maka masing-masing pemain membayar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila kartu yang ditangan masih ada dan tidak bisa *Song* maka sisa kartu diambil jumlah yang paling kecil sebagai pemenang sedangkan pemain lain apabila jumlah angkanya diantara empat pemain yang kalah paling kecil jumlahnya membayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), jumlah kedua kecil membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jumlah ke tiga kecil membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu) rupiah dan sedangkan yang jumlahnya besar membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan cara memberikan langsung kertas koa sebagai tanda pembayaran seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang meletakkannya didepan duduknya diatas karpet meja, ada juga apabila pemain yang kartunya tersambung dengan kartu yang telah diturunkan tadi (habis kartu ditangan) maka itu di istilahkan dengan *LENG (sampai)* maka masing-masing pemain juga membayar sesuai dengan jumlah angka pemain tersebut, kemudian pemain yang menang mengumpulkan kertas Remi tersebut dan mengocok kembali dan membagikan kepada pemain, begitulah seterusnya.

- Selanjut setelah para Terdakwa bermain judi SONG sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira Pukul 15.30 WIB datang saksi Nifta bersama dengan Anggota Polsek Sutera langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I VIDOS, Terdakwa II IL, sedangkan IJAL (DPO) dan Peri Gelek (DPO) berhasil melarikan diri sewaktu dilakukan penangkapan. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan diatas meja:
  - 1) Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- 2) 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi.
- 3) 60 (enam puluh) lembar kertas koa.
- 4) 1 (satu) lembar karpet warna hitam-putih sebagai alas meja.
- 5) 1 (satu) unit bola lampu merk KAWACHI LUMAX warna putih.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sutera untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan Judi Jenis SONG ini tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan Judi Jenis SONG tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fettry Pgl. Fetri Bin Rusli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan permainan kartu remi jenis song;
  - Bahwa saksi mengetahui saat itu Terdakwa I Vidos Parnandes dan Terdakwa II Ilyandri bermain bersama dengan Ijal dan Peri Gelek;
  - Bahwa saksi mengetahui saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa Vidos Parnandes dan Terdakwa II Ilyandri sedangkan Ijal dan Peri Gelek melarikan diri;
  - Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa I Vidos Parnandes dan Terdakwa II Ilyandri bersama dengan Ijal dan Peri Gelek bermain kartu remi jenis song;
  - Bahwa saksi mengetahui permainan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Kampung Tobi Cimpu Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di warung yang sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi berjarak dengan Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi mengetahui Iwat adalah pemilik warung tempat Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis song tersebut;
- Bahwa saksi melihat alat yang digunakan Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis song tersebut adalah 2 (dua) lakon Kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, 60 (enam puluh) lembar kartu koa, meja yang beralaskan 1 (satu) lembar karpet warna hitam putih dan 1 (satu) unit bola lampu Merk Kawachi Lumax, warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui kegunaan dari 60 (enam puluh) lembar kartu koa adalah sebagai tanda pengganti uang, yang setiap lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan kegunaan 1 (satu) unit bola lampu Merk Kawachi Lumax, warna putih adalah untuk penerangan ketika sedang bermain kartu;
- Bahwa saksi mengetahui alat-alat yang digunakan Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis song tersebut diperoleh dari Iwat si pemilik warung sedangkan uang merupakan milik masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa bermain kartu remi jenis song tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya karena saksi melihat Para Terdakwa memasang POT menggunakan uang;
- Bahwa saksi melihat saat penangkapan uang taruhan yang digunakan Para Terdakwa juga ikut disita oleh polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa bermain kartu remi jenis song dengan cara awalnya kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar di kocok terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar, kemudian para pemain menyusun kartu masing-masing dan pemain pertama menurunkan kartu dengan jenis yang sama dengan nomor yang berurutan yang disebut LERENG, selanjutnya dikuti oleh semua pemain, setelah itu para pemain menyambung kartu-kartu lereng yang telah diturunkan tersebut, sampai kartu yang dimiliki habis;
- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan kartu remi jenis song tersebut bersifat untung-untungan karena kartu yang diberikan kepada setiap pemain tidak sama;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui warung tempat Para Terdakwa bermain kartu remi tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum karena disana ada menjual makanan dan minuman dan jarak dari jalan umum sangat dekat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian: Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Uang Kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi, 60 (enam puluh) lembar kertas koa, 1 (satu) lembar karpet, warna hitam putih sebagai alas meja, 1 (satu) unit bola lampu, merek Kawachi Lumax, warna putih, merupakan barang yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ke warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut bermain kartu remi jenis song bersama dengan Para Terdakwa akan tetapi saksi juga bermain dengan teman-teman saksi di meja sebelah Para Terdakwa di dalam warung yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Nifta Defitria**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan permainan kartu remi jenis song;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan telah menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Kampung Tobi Cimpu Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan tersebut, Para Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya sedang bermain kartu remi jenis song;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan tersebut telah mengamankan Uang Tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian: Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Uang Kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi, 60 (enam puluh) lembar kertas koa, 1 (satu) lembar karpet, warna hitam putih sebagai alas meja dan 1 (satu) unit bola lampu, merek Kawachi Lumax, warna putih;

- Bahwa saksi mengahui Para Terdakwa bermain kartu remi jenis song tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan kartu remi jenis song tersebut bersifat untung-untungan karena kartu yang diberikan kepada setiap pemain tidak sama;
- Bahwa saksi mengetahui warung tempat Para Terdakwa bermain kartu remi tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum karena disana adan menjual makanan dan minuman dan jarak dari jalan umum sangat dekat;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa karena awalnya telah mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Vidos Fernandes Pgl. Vidos Bin Awaludin**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena telah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Kampung Tobi Cimpu Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh polisi, sedang bermain kartu remi jenis song;
- Bahwa Terdakwa bermain bermain kartu remi jenis song bersama dengan Ilyandri, Ijal dan Peri Gelek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ijal dan Peri Gelek berhasil melarikan diri saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) lakon Kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, 60 (enam puluh) lembar kartu koa, meja yang beralaskan 1 (satu) lembar karpet warna hitam putih dan 1 (satu) unit bola lampu Merk Kawachi Lumax, warna putih, untuk melakukan permainan kartu jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan dari 60 (enam puluh) lembar kartu koa adalah sebagai tanda pengganti uang, yang setiap lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan kegunaan 1 (satu) unit bola lampu Merk Kawachi Lumax, warna putih adalah untuk penerangan ketika sedang bermain kartu;
- Bahwa saksi mengetahui alat-alat yang digunakan melakukan permainan kartu jenis song tersebut diperoleh dari Iwat sedangkan uang merupakan milik masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Iwat adalah pemilik warung tempat Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis song tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa bermain kartu remi jenis song tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya karena Terdakwa memasang POT menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa melihat uang taruhan yang digunakan dalam permainan kartu remi jenis song juga ikut disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu remi jenis song dengan cara awalnya kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar di kocok terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar, kemudian para pemain menyusun kartu masing-masing dan pemain pertama menurunkan kartu dengan jenis yang sama dengan nomor yang berurutan yang disebut LERENG, selanjutnya diikuti oleh semua pemain, setelah itu para pemain menyambung kartu-kartu lereng yang telah diturunkan tersebut, sampai kartu yang dimiliki habis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam permainan kartu remi jenis song tersebut bersifat untung-untungan karena kartu yang diberikan kepada setiap pemain tidak sama;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui warung tempat bermain kartu remi tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum karena disana ada menjual makanan dan minuman dan jarak dari jalan umum sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian: Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Uang Kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi, 60 (enam puluh) lembar kertas koa, 1 (satu) lembar karpet, warna hitam putih sebagai alas meja, 1 (satu) unit bola lampu, merek Kawachi Lumax, warna putih, merupakan barang yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu remi jenis song tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;

### **Terdakwa II Ilyandri Pgl. II Bin Muru**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena telah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Kampung Tobi Cimpu Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh polisi, sedang bermain kartu remi jenis song;
- Bahwa Terdakwa bermain bermain kartu remi jenis song bersama dengan Vidos, Ijal dan Peri Gelek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ijal dan Peri Gelek berhasil melarikan diri saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) lakon Kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, 60 (enam puluh) lembar kartu koa, meja yang beralaskan 1 (satu) lembar karpet warna hitam putih dan 1 (satu) unit bola lampu Merk Kawachi Lumax, warna putih, untuk melakukan permainan kartu jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan dari 60 (enam puluh) lembar kartu koa adalah sebagai tanda pengganti uang, yang setiap lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan kegunaan 1 (satu) unit bola lampu Merk Kawachi Lumax, warna putih adalah untuk penerangan ketika sedang bermain kartu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alat-alat yang digunakan melakukan permainan kartu jenis song tersebut diperoleh dari Iwat sedangkan uang merupakan milik masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Iwat adalah pemilik warung tempat Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis song tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa bermain kartu remi jenis song tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya karena Terdakwa memasang POT menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa melihat uang taruhan yang digunakan dalam permainan kartu remi jenis song juga ikut disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu remi jenis song dengan cara awalnya kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar di kocok terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar, kemudian para pemain menyusun kartu masing-masing dan pemain pertama menurunkan kartu dengan jenis yang sama dengan nomor yang berurutan yang disebut LERENG, selanjutnya diikuti oleh semua pemain, setelah itu para pemain menyambung kartu-kartu lereng yang telah diturunkan tersebut, sampai kartu yang dimiliki habis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam permainan kartu remi jenis song tersebut bersifat untung-untungan karena kartu yang diberikan kepada setiap pemain tidak sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui warung tempat bermain kartu remi tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum karena disana ada menjual makanan dan minuman dan jarak dari jalan umum sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian: Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Uang Kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi, 60 (enam puluh) lembar kertas koa, 1 (satu) lembar karpet, warna hitam putih sebagai alas meja, 1 (satu) unit bola lampu, merek Kawachi Lumax, warna putih, merupakan barang yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu remi jenis song tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ke warung tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian: Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Uang Kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi;
3. 60 (enam puluh) lembar kertas koa;
4. 1 (satu) lembar karpet, warna hitam putih sebagai alas meja;
5. 1 (satu) unit bola lampu, merek Kawachi Lumax, warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Vidos Pernandes Pgl. Vidos Bin Awaludin dan Terdakwa II Ilyandri Pgl. II Bin Muru ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di warung milik Iwat yang terletak di Kampung Tobi Cimpu Surantih, Kengarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, I Vidos Pernandes Pgl. Vidos Bin Awaludin dan Terdakwa II Ilyandri Pgl. II Bin Muru bersama dengan Ijal (DPO) dan Peri Gelek (DPO), sedang bermain kartu remi jenis song menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan kartu remi jenis song yang dimainkan Para Terdakwa dengan taruhan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk song, Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk sisa kartu dengan jumlah terkecil pertama, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sisa kartu dengan jumlah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkecil kedua dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk sisa kartu dengan jumlah terkecil terakhir dari masing-masing Para Terdakwa;

- Bahwa kondisi warung tempat Para Terdakwa bermain kartu remi jenis song merupakan warung kopi yang dekat jalan dan serta dapat didatangi oleh siapapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur ikut serta main judi;**
3. **Unsur di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**
4. **Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang



dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Vidos Parnandes Pgl. Vidos Bin Awaludin dan Ilyandri Pgl. Il Bin Muru, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-09/PAINAN-Eku.2/01/2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Para Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**ad. 2 Unsur ikut serta main judi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, dan juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan judi atau bukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa I Vidos Parnandes Pgl. Vidos Bin Awaludin dan Terdakwa II Ilyandri Pgl. Il Bin Muru ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di warung milik Iwat yang terletak di Kampung Tobi Cimpu Surantih, Kengarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, saat sedang bermain kartu remi jenis song menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi dengan uang sebagai taruhan bersama dengan dengan Ijal (DPO) dan Peri Gelek (DPO), dengan taruhan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk song, Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk sisa kartu dengan jumlah terkecil pertama, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sisa kartu dengan jumlah terkecil kedua dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk sisa kartu dengan jumlah terkecil terakhir dari masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui Para Terdakwa secara bersama telah sepakat untuk melakukan permainan kartu remi jenis song menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui penentuan kemenangan dalam permainan adalah dengan melihat kartu habis (song) dengan cara Lereng ataupun POK atau sisa kartu dengan jumlah terkecil, dengan rincian pemain yang song akan mendapatkan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat pada cara Para Terdakwa bermain kartu remis jenis song tersebut sebagaimana pula yang diketahui secara umum bahwa untuk dapat memenangkan permainan tersebut maka bergantung pada kartu yang didapat oleh pemain, sedangkan untuk mendapatkan kartu yang dibutuhkan tersebut bukanlah bergantung pada kemampuan dari pemain, melainkan pada peruntungannya, Majelis Hakim berpendapat keterampilan dari pemain adalah faktor untuk menambah kemungkinan menangnya pemain yang bersangkutan dalam permainan tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, di atas maka Majelis Hakim berpendapat permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan belaka dan merupakan permainan judi, dengan demikian unsur "**ikut serta main judi**" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

**ad. 3 Unsur di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jalan umum dipinggir atau jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum* merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur pasal, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kondisi warung tempat Para Terdakwa bermain kartu remi jenis song merupakan warung kopi yang dekat jalan dan serta dapat didatangi oleh siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permainan kartu remi jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan "**di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum**", dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**ad. 4 Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini sebagai alasan pembenar untuk melakukan suatu perjudian, sehingga pemain yang melakukan permainan judi dapat dikecualikan dari penjatuhan pidana dalam pasal ini, dengan demikian secara a contrario apabila tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut, maka terhadap pemain dapat di jatuhkan pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal ini, selain itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca dan menafsirkan pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, perlu ditegaskan apabila permainan judi tersebut terbukti memiliki izin, maka unsur ini akan dinyatakan tidak terpenuhi, sebaliknya apabila permainan judi tersebut terbukti tidak memiliki izin, maka unsur ini akan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu jenis song tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya petugas kepolisian yaitu yang mendatangi tempat kejadian, sehingga hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa permainan dimainkan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa izin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian: Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Uang Kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai taruhan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi, 60 (enam puluh) lembar kertas koa, 1 (satu) lembar karpet, warna hitam putih sebagai alas meja dan 1 (satu) unit bola lampu, merek Kawachi Lumax, warna putih, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Vidos Parnandes Pgl. Vidos Bin Awaludin dan Terdakwa II Ilyandri Pgl. II Bin Muru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - Uang Tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian: Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar dan Uang Kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 108 (seratus delapan) lembar kertas Remi;
- 60 (enam puluh) lembar kertas koa;
- 1 (satu) lembar karpet, warna hitam putih sebagai alas meja;
- 1 (satu) unit bola lampu, merek Kawachi Lumax, warna putih.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Batinta Oktavianus P. Melilala, dibantu oleh Baitul Arysa M. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Para Terdakwa yang menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Dto

**SYOFYAN ADI, S.H., M.H.**

Dto

**BATINTA OKTAVIANUS P. MELIALA, S.H.,**

Hakim Ketua,

Dto

**DR. RIYA NOVITA, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Dto

**BAITUL ARYSAH M. S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pnn